

Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Nurwidya Kusma Wardhani¹, Tulus M. Lumban Gaol², Taufiqurrohman Syahuri³

Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : widkusma@gmail.com¹, tulusgaol14@gmail.com², fh@upnvj.ac.id³

Abstract - This research aims to see how the concept of utilitarianism is applied in Indonesia. The application of the theory of utilitarianism will be studied more deeply in terms of law enforcement in society. Of course, through this method it can be seen that utilities that are useful and benefit the whole community will have more value than a legal decision that only benefits each party. One figure, Jeremy Bentham, said that the aim of law must fulfill three aspects, namely Justice, Certainty and Benefit. Therefore, legal objectives must be met so that the regulations or legal products formed by law bearers are expected to fulfill these three aspects perfectly. However, the truth of these three aspects as the objectives of creating a legal product that must exist, must be examined more deeply, whether it is true that the law has perfectly created justice, has certainty, and must provide benefits to society. The data collection method was carried out by studying literacy and statutory regulations and conducting qualitative descriptive data analysis.

Keywords: utilitarianisme, law, law enforcement

Abstrak - Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana penerapan konsep utilitarianisme di Indonesia. Penerapan teori utilitarianisme tersebut akan dikaji lebih dalam di sisi penegakan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tentunya melalui cara tersebut dapat terlihat bahwa utilitas (kemanfaatan) yang memiliki kegunaan dan menguntungkan seluruh masyarakat akan memiliki nilai lebih dibandingkan suatu keputusan hukum yang hanya menguntungkan masing-masing pihak saja. Salah satu tokoh yaitu Jeremy Bentham mengatakan tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu telah secara sempurna menciptakan keadilan, dimana memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : utilitarianisme, hukum, penegakan hukum

1. INTRODUCTION

Berbicara terkait teori utilitarisme tentu tidak akan jauh dengan tokoh yang terkenal akan teori utilitas yaitu Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sendiri merupakan seorang filsuf dan ahli hukum yang muncul pada abad ke-18. Bentham mengatakan bahwa dirinya mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Dari situlah Bentham menginginkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan akhir kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, adil atau tidaknya hukum ini sangat

tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*)¹.

Saat dikaitkan dengan hukum, tentunya harus memiliki tujuan untuk menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “The greatest number”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun².

Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Berbicara tentang teori utilitarisme tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya kritik dan debat. Baik itu mendebatkan perihal manfaat dari teori tersebut, ada pihak mayoritas yang merasa bahwa suatu putusan harus memiliki keadilan di dalamnya hingga beberapa pengkritik yang memiliki pandangan bahwa konsep etika dan moral tidak dapat diukur atau ditentukan secara objektif sehingga tidak cocok dengan prinsip utilitas.

Sehingga apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, karena apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan ke samping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. Jurnal ini sendiri nantinya akan lebih berfokus pada bagaimana penerapan teori utilitarisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengambil 2 contoh kasus yang viral di masyarakat dan memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan teori utilitarisme sebagai batu ujinya.

¹ Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. 2023. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses tanggal 13 Desember 2023

² Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

2. MATERIALS AND METHODS

Jurnal saya yang berjudul “Penerapan Konsep Teori Utilitarisme dalam Penegakan Hukum di Indonesia” menggunakan beberapa aspek dalam pengumpulan data penelitiannya. Cara atau metode yang digunakan adalah menggunakan cara studi literasi dan peraturan perundang-undangan. Pengkajian melalui studi literasi dan peraturan perundang-undangan dilakukan karena beberapa kasus terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan bukan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau literasi yang tidak ada tetapi pelaksanaan atau action dari pasal-pasal yang ada belum dilakukan serta dilaksanakan³.

Studi kasus sebagai sampel penelitian digunakan antara lain restorative justice yang dilakukan oleh jaksa. Kasus tersebut pada akhirnya tidak dilanjutkan karena banyak pertimbangan jaksa di dalam kasus tersebut. Kasus yang juga menerapkan teori utilitas didalamnya yaitu kasus yang sempat viral Tahun 2023 ini, dimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bharada E atas perintah dari atasan. Putusan yang diberikan dinilai menerapkan teori utilitarisme sehingga hukuman yang didapatkan oleh Bharada E menyenangkan banyak pihak didalamnya.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (benefit, advantage, pleasure, good, or happiness). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan⁴. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat, yang mana dalam implementasinya, konsep utilitarianisme akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya?”.

Dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (commission or

³ Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek**, PT.Asdimahasatya, Jakarta.

⁴ Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>

omission)), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit⁵. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (pleasure) dan penderitaan (pain), karena apabila suatu tindakan / fenomena / peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitannya, maka tindakan / fenomena / peristiwa tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan / fenomena / peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan / fenomena / peristiwa tidak memiliki “kedayagunaan”.

Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitannya. Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyakbanyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya⁶.

Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan. Oleh karenanya, perhitungan antara pleasure dengan pain dapat dilakukan apabila terdapat

⁵ Brian Duignan, “Utilitarianism,” Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy> diakses tanggal 15 November 2023

⁶ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 27-31

tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat

Contoh konkrit yang jurnal kami ambil adalah kasus yang dilakukan oleh seorang driver ojol (ojek online) yang melakukan pencurian HP untuk bisa membeli susu anaknya. Dalam kasus ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) menghentikan kasus pencurian handphone dengan pendekatan restorative justice. Kasus ini dihentikan setelah ada kesepakatan damai di antara kedua belah pihak. Penghentian perkara berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejari Jakarta Pusat Nomor : 20/M.1.10/Eoh.2/04/2022 tanggal 28 April 2022. Perdamaian antara tersangka dengan korban berlangsung pada 25 April 2022 yang difasilitasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakpus beserta tim dari Pidum Kejaksaan Negeri Jakpus⁷.

Sementara untuk contoh kasus kedua yaitu kasus pembunuhan seorang polisi yang bernama Brigadir Joshua yang dibunuh oleh atasannya sendiri yaitu Ferdy Sambo dengan “mendalihkan” bahwa pembunuhan dilakukan oleh bawahannya Bharada Eliezer karena kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo terungkap pada awal Juli 2022. Brigadir J merupakan satu diantara ajudan Ferdy Sambo yang bekerja padanya sejak 2019. Autopsi ulang merupakan permintaan dari keluarga Brigadir J yang curiga dengan kematian anggota polisi tersebut, keluarga mengaku melihat sederet kejanggalan di tubuh Brigadir J sehingga muncul dugaan ia merupakan korban pembunuhan berencana.

Kasus tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati sebab laporan pelecehan seksual itu merupakan upaya menghalangi penyidikan dan tidak ada unsur pidana. Laporan lain yang dihentikan adalah laporan model A atau laporan yang dibuat polisi terkait dugaan percobaan pembunuhan. Dimana Ferdy Sambo menjalani sidang komisi kode etik Polri untuk memutuskan nasibnya di Polri, dalam sidang yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 26 Agustus 2022 diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6057479/restorative-justice-jaksa-setop-kasus-driver-ojol-curi-hp-demi-beli-susu-anak> diakses 09 November 2023

perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Tepatnya pada tanggal 13 Februari 2023 setelah menjalani rangkaian persidangan Ferdy Sambo kini dijatuhi vonis hukuman mati. Pada hari yang sama, istri dari Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2023 Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh hakim dan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2023, Richard Eliezer divonis hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dalam kasus pembunuhan Joshua.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir YS, Bharada E didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tuntutan 12 tahun penjara. Akan tetapi Majelis Hakim dengan pertimbangannya memutuskan hukuman pidana 1.5 Tahun⁸

4. CONCLUSION

Penerapan Konsep Teori Utilitarisme dalam Penegakan Hukum di Indonesia dapat dilakukan secara tepat dan cepat bila tujuan dari teori utilitarisme terwujud seperti adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari dua kasus diatas dapat terlihat bahwa teori utilitarisme sangat berkaitan erat. Teori hukum utilitas memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan adil dalam sistem hukum. Namun, penggunaan hukum utilitas harus diimbangi dengan nilai keadilan dan kepastian hukum sehingga pembelaan hak individu dan kepentingan minoritas yang rentan terabaikan dapat diminimalisir.

Kasus pertama contohnya, penerapan sistem restorative justice dimana perkara dengan merugikan kecil bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan hal ini menjadi komitmen yang diterapkan dalam menangani suatu perkara adalah dengan mengedepankan hati nurani, serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula atas kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, sehingga untuk ke depannya dengan adanya kebijakan restorative justice diharap terhadap perkara-perkara yang memiliki nilai kerugian kecil dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak

Sementara untuk kasus kedua, bisa terlihat bahwa pemberian hukuman 1 tahun 6 bulan dirasa sepadan untuk Bharada E. Dimana posisi Bharada E disini hanyalah bawahan

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/3397698/ipw-sebut-putusan-bharada-e-kemenangan-suara-rakyat> diakses tanggal 11 November 2023

yang dipaksa oleh atasan untuk melaksanakan tugas yaitu menembak brigadier Joshua. Secara hukum memang dapat dikategorikan bahwa hal yang dilakukan oleh Bharada E salah tetapi pembunuhan itu tidak akan terjadi saat ferdy sambo tidak memberikan perintah tersebut. Belum lagi pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan pembunuhan berencana dengan dalih mengelabui hukum dengan cara mengatakan bahwa kasus ini karena kasus pelecehan. Ferdy Sambo – Putri candrawati memang mendapatkan hukuman yang setimpal yaitu seumur hidup dan 20 tahun penjara. Sementara teori utilitas diterapkan untuk Bharada E yang mendapat keringanan hukum (hanya 1.5 tahun) sehingga setelah menjalani hukuman tersebut tetap bisa menjadi anggota kepolisian.

5. REFERENCES

BUKU

- Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek**, PT.Asdimahasatya, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, **Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuady. **Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Lili Rasyidi, B. Arif Sidharta. **Filsafat Hukum.Mazhab dan Refleksinya**. (Bandung: CV Remaja Karya, 1998)
- W. Friedmann. **Teori dan Filsafat Hukum. Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer**. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).

PERATURAN PER-UU-AN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

JURNAL

- Philip Schofield, “The legal and political legacy of jeremy bentham,” *Annual Review of Law and Social Science* 9 (November 2013): 51–70, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101>.
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>
- Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

INTERNET

- <https://www.antaraneews.com/berita/3397698/ipw-sebut-putusan-bharada-e-kemenangan-suara-rakyat> diakses 09 November 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6057479/restorative-justice-jaksa-setop-kasus-driver-ojol-curi-hp-demi-beli-susu-anak> diakses 11 November 2023

Brian Duignan, "Utilitarianism," Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy> diakses tanggal 15 November 2023